

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



**TAHUN 2006 NOMOR 9 SERI E
PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 18 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN
BALAI PENGOBATAN DAN RUMAH BERSALIN**

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa balai pengobatan dan rumah bersalin merupakan pelayanan kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh swasta;
 - b. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan perlu pengaturan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Men.Kes/Per/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 8 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2006);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN BALAI PENGOBATAN
DAN RUMAH BERSALIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Bogor.
2. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bogor.
3. Rumah Bersalin adalah suatu institusi atau fasilitas pelayanan medik dasar yang memberikan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan reproduksi wanita sejak mulai remaja, pra nikah, pra hamil, hamil, nifas, masa interval, klimakterium, menopause serta pelayanan kepada bayi umur 0–1 (nol sampai satu) tahun, anak balita dan pra sekolah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bidan, perawat, tenaga administrasi dibawah pengawasan (tanggung jawab) dokter umum.

4. Balai Pengobatan adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang memberikan upaya pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan oleh suatu institusi Badan Hukum atau perorangan, serta dipimpin oleh minimal seorang dokter umum yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) sebagai penanggung jawab.
5. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin.

BAB II

PENYELENGGARAAN BALAI PENGOBATAN DAN RUMAH BERSALIN

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

- (1) Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin dapat diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan hukum.
- (2) Setiap penyelenggaraan Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin wajib mendapat izin Walikota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh dan atas tanggung jawab Kepala Dinas.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan.

Bagian Kedua Persyaratan Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin

Pasal 3

Persyaratan teknis penyelenggaraan Balai Pengobatan adalah sebagai berikut :

- a. penanggung jawab minimal seorang dokter umum yang memiliki SIP;

- b. pelaksana harian adalah seorang dokter umum yang memiliki SIP;
- c. memiliki apotek rujukan;
- d. mempunyai tenaga administrasi yang mengelola administrasi dan tenaga perawat yang melaksanakan asuhan keperawatan.

Pasal 4

Persyaratan teknis penyelenggaraan Rumah Bersalin adalah sebagai berikut:

- a. penanggung jawab minimal seorang dokter umum yang memiliki SIP;
- b. pelaksana harian Rumah Bersalin minimal 1 tenaga kebidanan.

Pasal 5

(1) Persyaratan bangunan Balai Pengobatan /Rumah Bersalin adalah sebagai berikut :

- a. papan nama :
 - 1) ukuran papan nama Balai Pengobatan atau Rumah Bersalin ukuran maksimalnya 1 x 1,5 meter;
 - 2) tulisan huruf balok berwarna hitam dengan dasar berwarna putih;
 - 3) pemasangan papan nama pada tempat yang mudah dan jelas terbaca oleh masyarakat;
 - 4) nama-nama dokter dan jadwalnya dipasang di ruang tunggu pasien.
- b. tata ruang :
 - 1) setiap ruang periksa mempunyai luas minimal 2 x 3 meter;
 - 2) setiap bangunan pelayanan minimal mempunyai 1 (satu) ruang periksa, 1(satu) ruang administrasi atau kegiatan lain sesuai kebutuhan, 1 (satu) ruang tunggu dan 1 (satu) kamar mandi/WC;
 - 3) khusus Rumah Bersalin di tambah minimal 5 (lima) ruang untuk 10 (sepuluh) tempat tidur dan 10 (sepuluh) box bayi, 2 (dua) kamar mandi/WC dan spoel hoek;
 - 4) semua ruangan mempunyai ventilasi dan penerangan yang cukup.

- c. lokasi:
- 1) tidak berbaur atau satu atap dengan pusat perbelanjaan, tempat hiburan, pasar tradisional dan yang sejenisnya;
 - 2) memiliki jarak radius minimal 500 m (lima ratus meter) dari sarana yang sama.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c poin 1). hanya berlaku untuk permohonan penyelenggaraan Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin pertama kali.

**Bagian Ketiga
Penyediaan Obat-obatan**

Pasal 6

- (1) Penyediaan obat-obat di Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin terbatas pada obat-obat suntikan, obat untuk keadaan gawat darurat, bahan kontrasepsi, dan vaksin.
- (2) Penyediaan obat di luar ketentuan ayat (1) harus dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Penyediaan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN).

**Bagian Keempat
Jasa Pelayanan (Tarif) Balai Pengobatan atau Rumah Bersalin**

Pasal 7

- (1) Komponen jasa pelayanan yang dapat diminta kepada pasien terdiri dari :
 - a. jasa konsultasi;
 - b. biaya obat-obatan;
 - c. jasa tindakan medik;
 - d. jasa penunjang medik;
 - e. komponen lain untuk menunjang pelayanan kesehatan atas persetujuan Kepala Dinas;

- (2) Terhadap gawat darurat harus diberikan pelayanan sesuai dengan etika profesi kesehatan tanpa terlebih dahulu memungut uang muka.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Pertama Permohonan Izin

Pasal 8

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Balai Pengobatan atau Rumah Bersalin diajukan secara tertulis dengan menggunakan formulir permohonan yang disediakan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. identitas lengkap pemohon atau pimpinan Balai Pengobatan atau Rumah Bersalin;
 - b. foto kopi akte pendirian bagi yang berbentuk badan hukum;
 - c. daftar tenaga profesi kesehatan dan struktur organisasi pelayanan yang diuraikan dalam pembagian tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan;
 - d. foto kopi Surat Registrasi, SIP, dan ijasah dokter-dokter pelaksana, serta SIPB/SIK dan ijasah tenaga medis serta penanggung jawab;
 - e. izin gangguan;
 - f. apabila menggunakan sarana pihak lain, wajib melampirkan :
 - 1) surat perjanjian kerjasama antara penyelenggara Balai Pengobatan atau Rumah Bersalin dengan pemilik sarana (bangunan);
 - 2) surat pernyataan tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat, yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai yang cukup;
- (2) Terhadap berkas permohonan yang lengkap maka kepada pemohon diberikan tanda terima permohonan.
- (3) Terhadap berkas permohonan yang tidak lengkap maka tidak akan diterima dan/atau dikembalikan kepada pemohon.

Bagian Kedua Penerbitan Izin

Pasal 9

- (1) Terhadap permohonan yang diterima, Kepala Dinas menerbitkan izin paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas memberikan jawaban tertulis disertai alasan yang jelas paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Apabila dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja Kepala Dinas tidak memberikan jawaban terhadap permohonan dimaksud maka permohonan dianggap ditolak.

Bagian Ketiga Masa Berlaku dan Pencabutan Izin

Pasal 10

- (1) Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan atau Rumah Bersalin berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) Permohonan pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 11

- (1) Izin Penyelenggaraan tidak berlaku apabila :
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. berakhirnya kegiatan;
 - c. izin dicabut.

- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan apabila :
- a. pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) bulan sejak dikeluarkannya izin;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap Peraturan ini dan Peraturan Perundang-undangan di bidang kesehatan lainnya;
 - c. izin dan atau usaha dipindahtangankan tanpa melalui persetujuan Kepala Dinas;
 - d. usaha dan atau kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diberikan;

Pasal 12

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terlebih dahulu dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 12 (dua belas) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, Kepala Dinas melakukan penutupan sementara untuk jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Apabila pemegang izin tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak melaksanakan kewajiban yang harus dilakukannya dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka izin dicabut.

Pasal 13

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal :

- a. perolehan izin dilakukan dengan cara melawan hukum;
- b. memberikan keterangan atau kelengkapan yang tidak benar pada waktu mengajukan permohonan izin;
- c. melakukan tindak pidana dalam bidang kesehatan atau kefarmasian dan memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- d. membahayakan keselamatan pasien yang ditandai dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

BAB IV

KEWAJIBAN PENYELENGGARA

Pasal 14

Setiap penyelenggaraan Balai Pengobatan atau Rumah Bersalin wajib :

- a. membantu program pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, penanggulangan penyakit menular dan Keadaan Luar Biasa, serta program kependudukan dan keluarga berencana;
- b. memasang papan nama disertai nomor izin praktik;
- c. melakukan tindakan gawat darurat sesuai etika profesi;
- d. menjaga kebersihan dan keindahan di tempat praktek;
- e. melakukan upaya pengelolaan limbah atau sampah yang dihasilkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. memberlakukan jasa pelayanan (tarif) yang paling ringan terhadap masyarakat yang tidak mampu atau miskin serta penyandang cacat veteran;
- g. membuat catatan medik dan membuat laporan setiap bulan kepada Puskesmas setempat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Balai Pengobatan atau Rumah Bersalin yang sudah memiliki izin sebelum Peraturan ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini.

- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ketika melakukan pembaharuan izin.
- (3) Terhadap permohonan yang diajukan sebelum Peraturan ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini sepanjang izin belum diterbitkan

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 25 September 2006

WALIKOTA BOGOR
t.t.d.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 26 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

DODY ROSADI
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2006 NOMOR 9 SERI E

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni